

## SISTEM RETRIBUSI SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ACEH SELATAN MENURUT TEORI *HIFZ AL-MAL*

Arhanifa<sup>1</sup>, Delfi Suganda<sup>2</sup>, Fauza Andriyadi<sup>3</sup>, Novi Heryanti<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [220102098@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220102098@student.ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [delfi.suganda@ar-raniry.ac.id](mailto:delfi.suganda@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id](mailto:fauza.andriyadi@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>, [novi.heryanti@ar-raniry.ac.id](mailto:novi.heryanti@ar-raniry.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan terhadap PAD ditinjau dari perspektif hifz al-mal, dengan fokus pada mekanisme pemungutan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih diterapkannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa konsistensi penggunaan bukti pembayaran resmi (kwitansi), di mana meskipun kwitansi tersedia, banyak wajib retribusi maupun petugas yang mengabaikannya dengan alasan kepraktisan. Selain itu, cakupan layanan persampahan belum merata dan masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai DLH Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan data sekunder bersumber dari Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH mengelola retribusi dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai yang diterima langsung oleh petugas pemungut, dan transfer ke rekening kas daerah. Pembayaran tunai tanpa kwitansi dinilai tidak sejalan dengan prinsip hifz al-mal, sedangkan pembayaran melalui transfer lebih mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas.*

**Kata Kunci:** Retribusi Sampah; Pendapatan Asli Daerah; *Hifz Al-Mal*.

### Abstract

*Waste management service retribution is one of the sources of Regional Original Revenue (ROR) that needs to be managed transparently, accountably, and oriented toward public welfare. This study aims to analyze the waste retribution system managed by the Environmental Agency of South Aceh Regency in relation to Regional Original Revenue from the perspective of hifz al-mal, with a focus on collection mechanisms, payment methods, and proof of payment. The main problem identified in this study is the continued implementation of cash payments without consistent use of official proof of payment (receipts), although receipts are technically available, many wajib retribusi and officers neglect their use due to practical reasons. Additionally, waste management service coverage remains*

*uneven and limited to certain areas only. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, using primary data from interviews with Environmental Agency officials and secondary data from Qanun of South Aceh Regency Number 4 of 2012 and relevant scholarly literature. The results show that the Environmental Agency manages retribution with two payment methods: cash payments received directly by collection officers, and bank transfers to the regional treasury account. Cash payment without receipts is not in line with the principle of *hifz al-mal*, while transfer-based payments better reflect the values of transparency and accountability.*

**Keywords:** Waste Retribution; Regional Original Revenue; *Hifz Al-Mal*.

## **A. Pendahuluan**

Sistem adalah suatu kumpulan komponen atau elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara teratur dan terorganisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem mencakup serangkaian prosedur, mekanisme, dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola berbagai urusan publik, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Sistem pengelolaan retribusi daerah merupakan komponen penting dari keuangan daerah yang bertujuan mendukung operasional pemerintahan dan layanan publik. Sistem ini meliputi pengaturan objek retribusi, proses pemungutan, serta cara pembayaran yang wajib dilakukan secara teratur dan bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.<sup>2</sup> Pengelolaan retribusi yang baik menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus menjamin bahwa setiap penerimaan daerah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu jenis retribusi daerah yang terkait erat dengan layanan publik adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah dipungut sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan sampah yang diberikan pemerintah daerah kepada warga. Selain sebagai sumber pendapatan, retribusi ini juga berperan sebagai alat pendukung keberlanjutan pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan.<sup>3</sup> Keberadaan retribusi sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan, sekaligus menjadi salah satu kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik di tingkat daerah.

---

<sup>1</sup> Kurniawan, Peran Sistem Informasi Dalam Administrasi Publik Daerah, *Jurnal Sistem Informasi* 19, no. no (1) (2023): hlm. 45.

<sup>2</sup> Anwari F Ramadhan and Dedi Kusmana, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Vol 1, no. 1 (2021): 187–201.

<sup>3</sup> Mesalia Krise, Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Evaluation Of Receiving For Garbage / Cleanliness Retribution Receipts In Increasing The City Of Manado Regional Original Income, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 1 (2021): 131–39.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang berperan penting dalam mendukung kemandirian daerah serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, serta sumber lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan PAD menjadi indikator kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Aceh Selatan, pengelolaan retribusi sampah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Qanun ini mengatur objek, tarif, dan prosedur pemungutan retribusi sampah sebagai bagian PAD. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih menghadapi tantangan, khususnya pada mekanisme pemungutan dan metode pembayaran.<sup>5</sup>

Permasalahan yang muncul antara lain masih ditemukannya pembayaran retribusi secara tunai tanpa konsistensi penggunaan bukti pembayaran resmi berupa kwitansi. Berdasarkan hasil wawancara lanjutan, diketahui bahwa kwitansi sebenarnya tersedia, namun banyak wajib retribusi maupun petugas pemungut yang mengabaikan penggunaannya dengan alasan tidak mau repot dan khawatir kwitansi hilang. Selain itu, jangkauan layanan persampahan belum merata karena hanya menjangkau wilayah-wilayah tertentu saja, belum mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan sistem yang berpotensi memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan retribusi sampah sebagai sumber PAD, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut.<sup>6</sup>

Jika ditinjau dari perspektif *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*, sistem retribusi sampah seharusnya dijalankan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan harta publik secara Amanah dan transparan. Absennya konsistensi dalam penggunaan kwitansi sebagai bukti pembayaran resmi mengindikasikan adanya celah dalam sistem administrasi keuangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian antara tujuan syariah dengan praktik yang diterapkan melalui judul ***“Sistem Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh Selatan Menurut Teori Hifz Al-Mal”***.

Guna mendalami dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan hal ini yaitu:

*Pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sholihah pada Tahun 2021, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam

---

<sup>4</sup> Hidyanti Endang Astuti and Shinta Eka Kartika, Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak Dan Retribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah, *Jurnal Kdi* 6, no. 1 (2024).

<sup>5</sup> Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2012.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan, Sita, Pengguna Jasa Retribusi Sampah, Pada Tanggal 5 April 2026, di Tapaktuan.

Negeri Ponorogo dengan judul penelitian *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek system pemungutan dan kepatuhan masyarakat, sehingga berdampak pada belum optimalnya efektivitas pengelolaan retribusi sampah sebagai bagian dari pelayanan publik.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini memiliki perbedaan antara skripsi Sholihah dengan penelitian penulis, penelitian Sholihah lebih menekankan pengelolaan retribusi sampah dari sisi administratif dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas sistem retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan dari perspektif maqashid syariah, terutama prinsip kemaslahatan, keadilan, dan akuntabilitas pengelolaannya.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Uswatul Nisa pada tahun 2023, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah armada pengangkutan yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dengan benar. Penelitian ini juga mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi operasional pengelolaan sampah yang masih belum optimal di Aceh Selatan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu menekankan pada aspek system finansial dan legalitas pengelolaan retribusi tersebut, dengan pendekatan perspektif hukum Islam *maqashid syari'ah*.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Fadlul Hafidz pada Tahun 2022, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan sampah, dengan fokus pada efektivitas program, anggaran, dan sosialisasi, serta kendala berupa keterbatasan sarana, biaya, dan sumber daya manusia. Dampaknya, pengelolaan sampah belum optimal sehingga sebagian masyarakat masih membakar sampah atau membuangnya ke sungai, yang berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sholihah, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, 2021.

<sup>8</sup> Uswatul Nisa, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan*, 2023.

<sup>9</sup> Fadlul Hafidz, *Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan Skripsi*, 2022.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadlul Hafidz dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Fadlul berfokus pada pengeloaan sampah yang bersifat umum, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik kepada pengelolaan retribusi sampah yang bersifat khusus.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Fajri Nur Fitri pada Tahun 2023, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Majene Periode 2020-2022)*. Masalah yang diteliti Fajri berfokus pada analisis penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menilai efektivitas pemungutan retribusi tersebut.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisisnya. Penelitian Fajri Nur Fitri lebih memfokuskan pada aspek penerimaan dan efektivitas retribusi sampah dari sisi akuntansi dan keuangan daerah, sedangkan pada penelitian penulis itu tidak hanya terfokus pada kontribusi retribusi terhadap PAD, tetapi juga mengkaji pengelolaan retribusi tersebut dari perspektif *maqashid syari'ah*.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Kadek Diana Harmayani, Ida Ayu Rai Widhiawati, Ida Bagus Made Baskara Andika, dan Made Sumbertiasih pada Tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Udayana yang berjudul *Tata cara pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng*. Penelitian ini mengkaji pengelolaan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng yang menekankan inovasi pengolahan sampah bernilai ekonomi, penetapan tarif yang terintegrasi, serta potensi retribusi berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat, dan keadilan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pemungutan retribusi ganda akibat tumpang tindih kewenangan, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan agar pengelolaan retribusi lebih efektif dan adil.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada masalah pemungutan retribusi ganda yang terjadi akibat tumpang tindih antara pemungutan lainnya yang menyebabkan ketidakadilan dan juga mencari solusinya. Penelitian ini menyoroti inovasi, strategi pemberdayaan, serta sistem dan keadilan pemungutan retribusi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu lebih menekankan system pengelolaan retribusi terhadap PAD dan kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syari'ah*.

---

<sup>10</sup> Fajri Nur Fitri, Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene, 2023.

<sup>11</sup> Kadek Diana Harmayani, dkk, Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2 (2022).

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji sistem pengelolaan retribusi sampah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif *hifz al-mal*. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat pengguna layanan persampahan, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan Qanun No 4 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Objek penelitian difokuskan pada sistem retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Selatan.

## C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

### 1. Hifz al-mal sebagai landasan analisis

Hifz al-mal (menjaga harta) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok maqashid syariah yang bertujuan melindungi dan mengelola harta baik individu maupun publik secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks keuangan daerah, *hifz al-mal* menghendaki bahwa setiap penerimaan negara, termasuk retribusi, harus dikelola dengan sistem yang mencegah kebocoran, menjamin akuntabilitas, dan memastikan harta publik benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>12</sup>

Dasar normatif *hifz al-mal* bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Māidah: 120:

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ فِيهِنَّ وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكٌ لِلَّهِ

Artinya: “Milik Allah-lah Kerajaan langit dan Bumi serta apa yang ada di dalamnya: dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Māidah: 120).<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Pemerintah berperan penting dalam mengatur, melindungi, dan memastikan pengelolaan harta publik dilakukan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal retribusi daerah, prinsip ini menghendaki adanya mekanisme pencatatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Allah SWT juga berfirman dalam QS. An-Nisa: 58 bahwa amanah harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya suatu perintah yang secara langsung berimplikasi pada kewajiban pengelolaan keuangan publik secara transparan.

---

<sup>12</sup> Dhaifa Shabha Humaira, *Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*, 2024.

<sup>13</sup> Kementerian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Māidah (5): 120.

Selain ayat di atas juga terdapat hadist yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya Adalah yan<sup>14</sup>g diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

*Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dengan tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram Abu Sa'id berkata yang dimaksud adalah air yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).<sup>15</sup>*

## 2. Gambaran Umum dan Alur Retribusi Sampah DLH Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan merupakan instansi pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola pelayanan persampahan sekaligus memungut retribusi atas pelayanan tersebut. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, DLH memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber PAD.

Secara keseluruhan, DLH Kabupaten Aceh Selatan mengelola dua jenis retribusi yang seluruh hasilnya diserahkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua jenis retribusi tersebut memiliki karakteristik objek dan mekanisme pemungutan yang berbeda, namun sama-sama berkontribusi terhadap target PAD DLH sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:<sup>16</sup>

**Tabel 1. Jenis Retribusi DLH Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Jenis Retribusi	Keterangan	Target 2026
1.	Retribusi Persampahan	Pemungutan atas layanan pengelolaan sampah oleh DLH	Rp120.000.000
2.	Retribusi Kekayaan Daerah	Pemungutan atas penggunaan aset/kekayaan milik daerah	Rp50.000.000
<b>Total Target PAD dari DLH</b>			<b>Rp170.000.000</b>

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026

Dari tabel di atas, retribusi persampahan memiliki target penerimaan sebesar Rp120.000.000 atau sekitar 70,6% dari total target PAD DLH, menjadikannya komponen terbesar dalam struktur penerimaan DLH. Retribusi kekayaan daerah menyumbang Rp50.000.000 atau 29,4% dari

<sup>14</sup> Azmil Umur, "Kepemilikan Negara (Milk Ad-Daulah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal EKonomi Dan Keuangan Syari'ah* Vol 3, no. (1) (2021): 181.

<sup>15</sup> Anggie Wulandari Ridwan Nurdin, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. (1) (2022): hlm. 6.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

total. Besarnya kontribusi retribusi persampahan menunjukkan betapa strategisnya pengelolaan retribusi ini bagi kemandirian keuangan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya sistem pemungutan yang tertib dan akuntabel.<sup>17</sup>

Adapun alur umum retribusi sampah dari proses pemungutan hingga masuk ke kas daerah dapat digambarkan sebagai berikut: pertama, petugas pemungut DLH mendatangi wajib retribusi secara berkala atau wajib retribusi datang langsung ke kantor DLH; kedua, wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 4 Tahun 2012; ketiga, hasil pemungutan yang diterima petugas diserahkan kepada Bendahara PAD DLH; keempat, Bendahara PAD DLH menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Untuk pembayaran melalui transfer, wajib retribusi dapat langsung menyetorkan ke rekening kas daerah tanpa melalui petugas pemungut, sehingga alurnya lebih singkat dan langsung.<sup>18</sup>

### 3. Objek Retribusi Persampahan dan Besaran Tarif Berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2012

Objek retribusi persampahan mencakup seluruh pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh DLH kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012, objek retribusi ditetapkan dalam Pasal 3 yang meliputi pelayanan kebersihan jalan, penyediaan/penyedotan kakus, serta pengangkutan, pemusnahan dan pengolahan sampah rumah tangga dan non-rumah tangga. Subjek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Berikut adalah struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012:<sup>19</sup>

**Tabel 2. Tarif Retribusi Persampahan yang diatur pada Pasal 8 Qanun Aceh Selatan no 4 Tahun 2012**

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi
1	Rumah Tangga (Permanen / Semi Permanen / Non Permanen)	Rp5.000/bulan
2	Hotel	Rp15.000/bulan

<sup>17</sup> Putra, Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Publik* Vol 13, no. No (2) (2022).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

<sup>19</sup> Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2012.

3	Losmen / Penginapan	Rp10.000/bulan
4	Restoran / Rumah Makan / Warung	Rp10.000/bulan
5	Toko / Ruko / Apotek	Rp10.000/bulan
6	Kios / Usaha Perorangan	Rp5.000/bulan
7	Kantor Pemerintah / BUMN / BUMD	Rp70.000/bulan
8	Kantor Swasta	Rp50.000/bulan
9	Sekolah / Yayasan	Rp10.000/bulan
10	Rumah Sakit Umum Dr. Yuliddin Away	Rp250.000/bulan
11	Bengkel Mobil	Rp10.000/bulan
12	Bengkel Sepeda Motor	Rp7.500/bulan
13	Industri Besar	Rp50.000/bulan
14	Industri Menengah	Rp20.000/bulan
15	Industri Kecil	Rp15.000/bulan
16	Terminal Bus / Pelabuhan	Rp50.000/bulan
17	Pelabuhan Ikan	Rp25.000/bulan
18	Tempat Keramaian / Hiburan	Rp150.000/hari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara PAD Dinas lingkungan Hidup adapun struktur dan besaran tarif retribusi persampahan yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. Tarif Retribusi Persampahan DLH Aceh Selatan**

No.	Objek Retribusi	Tarif per Bulan
1.	Rumah Tangga	Rp10.000
2.	Toko	Rp15.000
3.	Rumah Makan	Rp50.000
4.	Cafe/Kafe	Rp100.000
5.	Perkantoran	Rp100.000

*Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tarif retribusi persampahan dikenakan secara proporsional berdasarkan jenis dan volume sampah yang dihasilkan oleh masing-masing objek. Objek dengan volume sampah lebih besar seperti perkantoran dan kafe dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemungutan retribusi yang sejalan dengan semangat *hifz al-mal*.

#### **4. Alur Retribusi Sampah dan Mekanisme Pemungutan**

Berdasarkan Qanun No. 4 Tahun 2012 Pasal 10 tentang tata cara pemungutan, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke kas daerah. Dalam praktiknya di lapangan, mekanisme pemungutan retribusi persampahan DLH Kabupaten Aceh Selatan berjalan sebagaimana diuraikan berikut ini.

- a. **Pembayaran Tunai (*Cash*):** Wajib retribusi membayar secara langsung kepada petugas pemungut yang mendatangi lokasi setiap bulan. Dana yang terkumpul dipegang sementara oleh petugas pemungut, kemudian diserahkan kepada Bendahara PAD DLH Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya menyetorkannya ke kas daerah. Kwitansi sebagai bukti pembayaran secara teknis tersedia, namun dalam praktiknya sering tidak digunakan dengan baik karena wajib retribusi tidak mau repot maupun karena khawatir kwitansi hilang. Tidak adanya konsistensi penggunaan kwitansi ini menjadi celah administrasi yang rawan penyimpangan.
- b. **Pembayaran Transfer (*Online*):** Wajib retribusi mentransfer langsung ke rekening kas daerah Kabupaten Aceh Selatan yang nomor rekeningnya diberikan oleh pihak DLH. Metode ini memungkinkan setiap transaksi tercatat otomatis dalam sistem perbankan dan dapat diverifikasi kapan saja, sehingga lebih tertib secara administratif.<sup>21</sup>

**Tabel 4. Alur dan Metode Pembayaran Retribusi Persampahan DLH Aceh Selatan**

No.	Metode	Alur Pembayaran	Penerima Tunai	Keterangan
A.	Cash / Tunai	Wajib retribusi → Petugas Pemungut → Bendahara PAD DLH → Kas Daerah	Petugas Pemungut DLH	Kwitansi tersedia namun sering tidak digunakan

<sup>20</sup> Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2012.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Teuku Masrisar sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

B.	Transfer / Online	Wajib retribusi → Transfer bank → Rekening Kas Daerah Kab. Aceh Selatan	Langsung ke kas daerah	Tercatat otomatis dalam sistem perbankan
----	-------------------	---	------------------------	--

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026

## 5. Mekanisme Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dilakukan dua kali dalam seminggu oleh armada DLH. Terdapat dua jenis kendaraan yang digunakan, yaitu mobil pengangkut sampah dan becak sampah, dengan alur pengangkutan yang berbeda sebagaimana disajikan berikut:

**Tabel 5. Mekanisme Pengangkutan Sampah DLH Aceh Selatan**

No.	Jenis Armada	Alur Pengangkutan	Keterangan
1.	Mobil Pengangkut Sampah	Lokasi Wajib Retribusi → TPA	Langsung ke TPA tanpa transit
2.	Becak Sampah	Lokasi Wajib Retribusi → TPS → TPA	Transit ke TPS terlebih dahulu

Sumber: Hasil Wawancara dengan DLH Kabupaten Aceh Selatan, 2026

## 6. Cakupan Wilayah Layanan Persampahan

Layanan retribusi persampahan DLH Kabupaten Aceh Selatan tidak mencakup seluruh wilayah kabupaten secara merata. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, cakupan layanan saat ini terbatas pada beberapa kecamatan tertentu, yaitu Lhok Bengkuang (Kecamatan Tapaktuan) sebagai pusat kota dan ibukota kabupaten; Samadua (Arafah); serta Gunung Kerambil yang hanya mencakup kawasan yang berada di pinggir jalan, belum menjangkau permukiman di pedalaman.<sup>22</sup>

Keterbatasan cakupan wilayah layanan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran target dan realisasi penerimaan retribusi. Daerah-daerah yang belum terjangkau layanan tidak dapat dikenakan retribusi, sehingga potensi penerimaan PAD dari sektor ini belum dapat dimaksimalkan.

## 7. Analisis Sistem Retribusi Sampah dalam Perspektif *Hifz Al-Mal*

### a. Analisis Pembayaran Cash (Tunai) dan Kwitansi

Sistem pembayaran tunai pada dasarnya merupakan metode yang sah dan diakui dalam mekanisme pemungutan retribusi. Namun, absennya konsistensi penggunaan kwitansi sebagai bukti pembayaran

<sup>22</sup> Wawancara dengan Edi sebagai Petugas Pengangkutan Sampah, pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

resmi mencerminkan lemahnya sistem pencatatan dan akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kwitansi sebenarnya tersedia di DLH, tetapi banyak wajib retribusi yang tidak mau menggunakannya karena dianggap merepotkan dan takut hilang.<sup>23</sup>

Dalam perspektif *hifz al-mal*, kondisi ini merupakan permasalahan serius. Qanun No. 4 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang fungsinya antara lain sebagai bukti resmi pembayaran.<sup>24</sup> Ketiadaan bukti pembayaran berpotensi menimbulkan penyimpangan (*gharar*) dalam pengelolaan keuangan publik, karena negara tidak dapat memastikan bahwa seluruh retribusi yang dipungut benar-benar masuk ke kas daerah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58,<sup>25</sup> yang memerintahkan menunaikan amanah kepada yang berhak, pengelolaan retribusi yang tidak disertai bukti formal merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip amanah dalam *hifz al-mal*.<sup>26</sup>

Regulasi teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus mengatur kewajiban pemberian kwitansi pada setiap transaksi retribusi tunai sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan amanat Qanun No. 4 Tahun 2012 yang memberi kewenangan kepada Bupati untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut. Tanpa regulasi teknis yang tegas, celah administrasi ini akan terus terbuka dan berpotensi merugikan keuangan daerah serta bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*.

#### b. Analisis Pembayaran Online (Transfer ke Kas Daerah)

Pembayaran melalui transfer langsung ke rekening kas daerah merupakan langkah positif yang lebih sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem perbankan dan dapat diverifikasi kapan saja, sehingga memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan harta publik. Mekanisme ini meminimalisasi risiko kebocoran penerimaan karena dana tidak melewati tangan petugas pemungut sebelum sampai ke kas daerah.<sup>27</sup>

Namun demikian, tidak semua wajib retribusi terutama masyarakat rumah tangga biasa memiliki akses terhadap layanan

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Syerli, Pengutip Biaya Retribusi Sampah, Pada Tanggal 1 April 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan.

<sup>24</sup> Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2012.

<sup>25</sup> Kementerian Agama republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' 58.

<sup>26</sup> Intan Ayu Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, "Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy : Studi Kasus Tenun Ikat Di Parengan," *Sibatik Journal* 4, no. (6) (2025): 717-718.

<sup>27</sup> iriansyah Anugrah Pradana Harahap, "Ulil Amri Perspektif Sunni Dan Syī'ah : Studi Komparasi Tafsir Al-Qurṭubī Dan Tafsir Al-Ṣāfi Pada Qs. Al-Nisā' : 59 & 83," 2024.

perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode transfer belum dapat dijadikan satu-satunya pilihan dan perlu didukung dengan metode alternatif yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).<sup>28</sup>

c. Analisis Keterbatasan Cakupan Layanan dalam Perspektif *Hifz Al-Mal*

Belum meratanya cakupan layanan persampahan juga merupakan permasalahan dalam perspektif *hifz al-mal*. *Hifz al-mal* tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga keadilan dalam distribusi layanan publik yang dibiayai dari penerimaan daerah. Ketika layanan persampahan hanya menjangkau wilayah-wilayah tertentu, maka masyarakat di wilayah yang belum terjangkau tidak mendapat manfaat dari retribusi yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai bagian dari warga yang berkontribusi pada PAD. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan harta publik yang diamanahkan kepada pemerintah daerah.<sup>29</sup>

Perluasan jangkauan layanan persampahan ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan perlu menjadi prioritas agar retribusi yang dipungut benar-benar memberikan manfaat yang merata dan sejalan dengan tujuan *hifz al-mal*.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem retribusi sampah DLH Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Qanun No. 4 Tahun 2012 dan berkontribusi terhadap PAD. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal*, terutama karena:<sup>31</sup> (1) kwitansi yang tersedia tidak digunakan secara konsisten dalam transaksi tunai sehingga membuka celah kebocoran penerimaan; (2) cakupan layanan persampahan yang belum merata mengindikasikan belum optimalnya distribusi manfaat dari pengelolaan retribusi bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>28</sup> Agus Santoso Rina Dwi Pratiwi, "Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kesehatan Masyarakat Di Daerah," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEPK)* 12, no. (2) (2021): 145-162. DOI:10.21776/ub.jepk.2021.012.02.03.

<sup>29</sup> Indah Permata Sari dan Faisal Rahman, "Peran Sosialisasi Retribusi Pelayanan Sampah Terhadap Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPM)* 10, no. (2) (2021): 115, [https://doi.org/DOI/ISSN:ISSN 2527-2580](https://doi.org/DOI/ISSN:ISSN%202527-2580).

<sup>30</sup> dan Siti Nurhaliza Abu Ismail, Muhammad Arif, Retribusi Pelayanan Sampah Dan Prinsip *Hifz Al-Nasl*: Analisis Perspektif Maqashid Syariah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Aceh, *Jurnal Hukum Islam Kontemporer (JHIK)* 9, no. (2) (2023): 134-140.

<sup>31</sup> Nur Huda, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pengelolaan Retribusi Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Aceh, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. (1) (2023): 55-72.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem retribusi sampah yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki dasar hukum yang sah melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2012 dan berkontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pelaksanaan sistem retribusi tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek bukti pembayaran dan mekanisme pemungutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kwitansi sebagai bukti pembayaran resmi sebenarnya tersedia, namun tidak digunakan secara konsisten dalam transaksi tunai. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta publik secara amanah dan bertanggung jawab. Sebaliknya, metode pembayaran melalui transfer ke rekening kas daerah lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, keterbatasan cakupan wilayah layanan persampahan turut memengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi dan distribusi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem retribusi sampah melalui: (1) peningkatan sosialisasi kepada wajib retribusi tentang pentingnya kwitansi bagi perlindungan mereka sendiri; dan (2) perluasan cakupan layanan persampahan ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan, agar pengelolaan retribusi selaras dengan tujuan *hifz al-mal* dan mampu mewujudkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan.



### **Daftar Pustaka**

- Astuti, Hidyanti Endang, and Shinta Eka Kartika. "Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak Dan Retribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah." *Jurnal Kdi* 6 (2024).
- Azmil Umur. "Kepemilikan Negara (Milk Ad-Daulah) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal EKonomi Dan Keuangan Syari'ah* Vol 3, no. (1) (2021).
- Dhaifa Shabha Humaira. *Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*, 2024.
- Fitri, Fajri Nur. "Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Majene," 2023.
- Hafidz, Fadlul, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Darusalam Banda Aceh. "Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Selatan Skripsi," 2022.
- Kadek Diana Harmayani, Dkk. "Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng* 2 (2022).
- Krise, Mesalia, Reydinor Tulas, Inggriani Elim, Sonny Pangerapan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, and Jl Kampus. "Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Evaluation Of Receiving For Garbage / Cleanliness Retribution Receipts In Increasing The City Of Manado Regional Original Income." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 1 (2021).
- Kurniawan. "Peran Sistem Informasi Dalam Administrasi Publik Daerah." *Jurnal Sistem Informasi* 19, no. no (1) (2023).
- Nisa, Uswatul. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan*, 2023.
- Putra. *Retribusi Pelayanan Persampahan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Administrasi Publik* Vol 13, no. No (2) (2022).
- Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2012.
- Ramadhan, Anwari F, and Dedi Kusmana. "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat" 1, no. 1 (2021): 187–201.
- Ridwan Nurdin, Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik

Negara Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol 1, no. (1) (2022): hlm. 6.

Sholihah. *Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha*, 2021.

Wawancara dengan Edi sebagai Petugas Pengangkutan Sampah, pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

Wawancara dengan Teuku Masrisar sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

Wawancara dengan Syerli, Pengutip Biaya Retribusi Sampah, Pada Tanggal 1 April 2026, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan.

Kementrian Agama republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surah Al-*Māidah* (5): 120.

Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

Wawancara dengan Edi sebagai Petugas Pengangkutan Sampah, pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

Wawancara dengan Ida Farida sebagai Bendahara PAD Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan pada Tanggal 1 April 2026 di Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

